

SKRIPSI

**HAK WARIS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL SEBAGAI SUBJEK HUKUM**



Diajukan oleh

**NUR DINA SEPTIYANI
NIM. 2110211120049**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MAGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**HAK WARIS BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
SEBAGAI SUBJEK HUKUM**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**NUR DINA SEPTIYANI
NIM. 2110211120049**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MAGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN


**HAK WARIS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL SEBAGAI SUBJEK HUKUM**

Diajukan oleh

**NUR DINA SEPTIYANI
NIM. 2110211120049**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 5 Desember 2024

Dosen Pembimbing




**H. Rachmadi Usman
NIP. 19670914 199303 1 003**

Diketahui

Banjarmasin, 5 Desember 2024

Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912100**

LEMBAR PERSETUJUAN

**HAK WARIS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL SEBAGAI SUBJEK HUKUM**

Diajukan oleh

**NUR DINA SEPTIYANI
NIM. 2110211120049**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing

**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H
NIP. 19670914 199303 1 003**

Diketahui

Banjarmasin, 20 Januari 2025

Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912100**

LEMBAR PENGESAHAN

**HAK WARIS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL SEBAGAI SUBJEK HUKUM**

Diajukan oleh

NUR DINA SEPTIYANI
NIM. 2110211120049

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 045/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : **10 MAR 2025**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP.19750615200321001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at 10 Januari 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Djoni Sumardi Gozali

Sekretaris/Anggota : Hj. Yulia Qamariyanti

Anggota : H. Rachmadi Usman

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 73/UN8. 1.11/SP/2025

Tanggal : 08 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Dina Septiyani
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120049
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda/29 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Hukum
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

HAK WARIS BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI SUBJEK HUKUM

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagita), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Nur Dina Septiyani
NIM.2110211120049

MOTO

SESIBUK APAPUN DIRIMU JANGAN PERNAH TINGGALKAN SHALAT 5 WAKTU.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang pengasih lagi penyayang, atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapa dan Mama terkasih,

Sebagai tanda bakti, patuh, terimakasih hormat dan sujud bapa dan mama yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua bapa dan mama **Syahroni dan Misnawati**, yang telah melahirkan, merawat menjaha, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan kerja kerasmu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat tercapai dan terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapa dan mama selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Kakak tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kaka tercinta **Santi Sahrita Wati** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kaka amat dibutuhkan, semoga kita berusaha menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk untuk kaka

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **H. Rachmadi Usman** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Nur Dina Septiyani, Desember 2024. **HAK WARIS BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI SUBJEK HUKUM.** Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing H. Rachmadi Usman.

Di masa kini, perlindungan hukum bagi individu penyandang disabilitas khususnya yang berkaitan dengan hak waris menjadi perhatian yang semakin besar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan dua contoh peraturan perundang-undangan yang mengakui hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Meski demikian, meski sudah diakui secara hukum, prasangka masih terjadi dan penyandang disabilitas mental masih kesulitan mendapatkan hak warisnya secara adil. Dalam hal ini, penyelidikan menyeluruh diperlukan untuk memahami bagaimana undang-undang mengatur hak-hak ini dan tantangan praktis yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap individu penyandang disabilitas mental akibat kesenjangan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan pentingnya pengembangan upaya pemulihan melalui pendekatan inklusif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian yaitu sistematika hukum, berfokus pada peraturan perundang-undangan terkait mengenai hak waris penyandang disabilitas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Sesuai dengan sifat penelitian adalah preskriptif maka pendekatan yang di gunakan ada 2 yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk menganalisis isu hukum hak waris penyandang disabilitas serta menganalisis konsep konsep hukum yang mendasari dan mempengaruhi pengaturan hak hak penyandang disabilitas mental dalam kecakapan bertindak.

Dalam konteks hukum perdata, penyandang disabilitas mental sering kali dianggap tidak cakap bertindak, sesuai dengan pasal 433 KUHPperdata. Ternyata, hal ini dapat

berdampak signifikan terhadap akses mereka terhadap hak waris yang seharusnya mereka terima. Pengaturan mengenai pengampuan sebagai solusi bagi penyandang disabilitas mental perlu dipahami lebih lanjut, terutama mengenai mekanisme dan implementasinya dalam praktik. Spek perlindungan hukum yang telah dijamin dalam berbagai regulasi dan melihat efektivitasnya di lapangan. Pembentukan kebijakan yang inklusif dan adanya sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendorong perlakuan yang lebih adil terhadap mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental, meskipun diakui sebagai subjek hukum, sering dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga mereka dapat ditempatkan di bawah pengampuan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 memberikan fleksibilitas lebih kepada hakim dalam menentukan status pengampuan, memungkinkan penyandang disabilitas mental untuk lebih mandiri. Selain itu, hukum waris di Indonesia mengatur peralihan harta kekayaan kepada ahli waris tanpa membedakan gender, tetapi pengampuan dapat menimbulkan masalah dalam pengelolaan hak waris. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum untuk meningkatkan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan mengurangi stigma serta diskriminasi yang mereka hadapi dalam masyarakat. Di samping itu, adanya Balai Harta Peninggalan menjadi upaya untuk membantu penyandang disabilitas mental dalam mengelola warisan mereka. Namun, makna tentang perlindungan hukum harus terus berkembang agar sesuai dengan kebutuhan dan realitas kehidupan penyandang disabilitas mental.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum dan hak waris bagi individu penyandang cacat mental di Indonesia. Mmenyoroti jaminan konstitusional yang diberikan oleh UUD RI 1945, khususnya Pasal 28D, yang menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara. Penelitian ini menekankan komitmen pemerintah untuk menegakkan hak-hak penyandang cacat, terutama melalui ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pada tahun 2007, yang kemudian diberlakukan menjadi undang-undang melalui UU No. 19 tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal, menganalisis hukum dan peraturan yang ada terkait dengan hak waris di bawah kerangka hukum perdata. bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan teoritis hukum warisan dan memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental.

Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang isu-isu ini, penelitian ini berupaya mempromosikan perlakuan yang adil dalam masalah warisan dan memastikan martabat individu penyandang disabilitas dalam masyarakat mengidentifikasi kesenjangan dalam sistem hukum saat ini mengenai perlindungan hak warisan bagi penyandang disabilitas mental, menekankan perlunya peraturan komprehensif yang memastikan perlakuan yang adil dan akses ke warisan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sementara penyandang disabilitas mental mempertahankan hak warisan mereka, mereka sering membutuhkan perwalian untuk pengelolaan hak-hak ini secara efektif.

Kata Kunci (*keyword*): perlindungan hukum, hak waris, penyandang disabilitas mental

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Tiada kebahagiaan serta syukur sebagai hamba-Nya, sambil mengucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan taufik kasih sayang dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan serta ketabahan, akhirnya dapat mengantarkan penulis kepada selesainya penyusunan karya ilmiah ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertera dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga atas bantuan dorongannya penulis memanjatkan doa semoa Allah SWT memberikan semua pihak pahala terlibat ganda dan menjadi amal jariyah

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat bapak **Achmad Faishal** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. yang terhormat bapak **H. Rachmadi Usman** selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, nasihat, saran dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
3. yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
4. yang terhormat ibu **Zakiah** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang ke semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. yang terhormat **bapak/ibu** dan seluruh staf dan jajaran kemahasiswaan fakultas hukum universitas mangkurat, yang selalu memberikan arahan dalam hal pengurusan administrasi selama perkuliahan sampai akhir perkuliahan;
7. yang terhormat lagi amat tersayang kedua orang tua dan saudari penulis **bapa Syahroni ibu Misnawati dan kaka Santi Sahrita Wati**, yang telah menjadi orang tua dan kaka yang hebat bagi penulis, mendoakan, mendukungserta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. yang terkasih **Agung Valentino Siagian**, yang menemani dan menjadi *support sistem* dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. yang terkasih **anggota grup ciwi ciwi** yang telah memberikan semangat dan motivasi selama penulis berada jauh dari rumah
10. yang terkasih **Novia Rahmalinda** selaku teman dekat memberikan semangat dorongan mulai dari Madrasah Aliyah sampai menjadi mahasiswi hingga penulis menyelesaikan skripsi.
11. yang terkasih **Dina Rahma Amalia** yang sudah menjadi teman dekat penulis dari awal perkuliahan dan memberikan tempat persinggahan selama penulis belum punya tempat tinggal sendiri.
12. yang terkasih **Raissa Nurwidiawati** selaku teman dekat penulis yang selalu ada memberikan nasihat serta masukan dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi.
13. yang terkasih **elyza, nisa, paulina, chintya** selaku teman dekat penulis yang memberikan semangat dukungan tempat saran dalam mengerjakan skripsi hingga selesainya skripsi.
14. yang terkasih, **ka sabi, ka cahya, ka risti, ka fifah dan ka rifda**, selaku kaka tingkat dalam organisasi yang memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam hal perkuliahan sampai penulisan skripsi
15. yang terdalam kepada **Forum Apresiasi Seni dan seleruh anggota aktif serta anggota luar biasa**, yang memberikan pengalaman pengetahuan dan memberikan ruang bagi penulis meningkatkan bakat selama dari awal perkuliahan hingga saat ini.
16. yang terdalam kepada **Komunitas Peradilan Semu** yang memberikan pengalaman luar biasa kepada penulis.
17. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan, doa dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh subacute dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi


bagimasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiripendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas HukumUniversitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikanmanfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkankemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 5 Desember 2024

Penulis,

Nur Dina Septiyani



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMAKASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematikan Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Hukum	16
B. Sistem dan Prinsip Hukum Waris Perdata Barat.....	18
C. Pengertian dan Hak Penyandang Disabilitas Mental	25
D. Pengertian dan Dasar Hukum Subjek Hukum	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Kedudukan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Kecakapan Bertindak	34
B. Pewarisan terhadap Penyandang Disabilitas Mental sesuai dengan Hukum Waris Perdata Barat	50
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP